



PUTUSAN

NOMOR 98/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Selimau Gg. Manunggal Kelurahan Tanung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berturut-turut:

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 April 2020, Nomor 98/PID/2020/PTSMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 April 2020, Nomor 98/PID/2020/PTSMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs Tanggal 31 Maret 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-016/T.Selor/Eku.2/ 11/2019 tertanggal 06 Pebruari 2020 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di depan warung makan Bale-bale Jl. Sengkawit Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RUDI HERTANTO**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07.00 wita ketika Saksi Parno dan Saksi Rudi Hertanto melaksanakan tugas melakukan penertiban di depan Kampus Unikal, kemudian Saksi Parno melihat Terdakwa dengan tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas yang pada saat itu dalam posisi menyala merah, selanjutnya saksi mencoba menghetikan laju kendaraan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap melaju sehingga saksi Rudi Hertanto melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai dengan di depan warung makan Bale-bale Jl. Sengkawit Kab. Bulungan untuk membeli makanan. Pada saat itu selanjutnya saksi Rudi Hertanto menuju ke sepeda motor untuk melaksanakan tugas dengan menilang terdakwa dikarenakan telah melanggar lalu lintas dan membahayakan orang lain. Karena tidak terima terdakwa kemudian berteriak dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ukuran 5x5 cm mengejar petugas kepolisian yakni saksi Rudi Hertanto selanjutnya ketika sampai di sepeda motor yang dikendarai saksi Rudi Hertanto terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor honda beat warna merah marun No. Pol. KT 2909 GI, dengan kayu yang dibawa terdakwa tersebut terdakwa memukul bagian depan kap batok speedo meter yang mengakibatkan pecah dan tidak dapat dipergunakan kembali yang mana pada saat itu saksi Tri Taufiqqurohman melihat kejadian. Selanjutnya

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi menelepon anggota kepolisian yang lain, selanjutnya ketika diperiksa terdakwa tidak memiliki SIM C pada saat mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan pengrusakan dan melawan petugas pada saat melaksanakan pekerjaannya;

- Atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa **MUH ADIP Bin BURHANUDIN** saksi Rudi Hertanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di depan warung makan Bale-bale Jl. Sengkawit Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07.00 wita ketika saksi Parno dan saksi Rudi Hertanto melaksanakan tugas melakukan penertiban didepan kampus Unikal, kemudian saksi Parno melihat terdakwa dengan tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas yang pada saat itu dalam posisi menyala merah, selanjutnya saksi mencoba menghentikan laju kendaraan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap melaju sehingga saksi Rudi Hertanto melakukan pengejaran terhadap terdakwa sampai dengan didepan warung makan Bale-bale Jl. Sengkawit Kab. Bulungan untuk membeli makanan. Pada saat itu selanjutnya saksi Rudi Hertanto menuju ke sepeda motor untuk melaksanakan tugas dengan menilang terdakwa dikarenakan telah melanggar lalu lintas dan membahayakan orang lain. Karena tidak terima terdakwa kemudian berteriak dan mengambil 1 (satu)

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ukuran 5x5 cm mengejar petugas kepolisian yakni saksi Rudi Hertanto selanjutnya ketika sampai di sepeda motor yang dikendarai saksi Rudi Hertanto terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor honda beat warna merah marun No. Pol. KT 4225 HA, dengan kayu yang dibawa terdakwa tersebut terdakwa memukul bagian depan kap batok speedo meter yang mengakibatkan pecah dan tidak dapat dipergunakan kembali yang mana pada saat itu saksi Tri Taufiqqurohman melihat kejadian. Selanjutnya saksi Rudi menelepon anggota kepolisian yang lain, selanjutnya ketika diperiksa terdakwa tidak memiliki SIM C pada saat mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan pengrusakan dan melawan petugas pada saat melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 212 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK: Nomor Register Perkara : PDM-016/T.Selor/Eku.2/11/2019 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan*" melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan ketentuan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan habis;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. KT 2909 GI, Noka : MH1JFD216DK602986, Nosin : JFD2E-1597741 warna Merah An. AGUS SALIM;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Dikembalikan kepada Saksi RODIANSYAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan No. Pol. KT 4225 HM warna Merah dengan Noka : MH1JF111FK047395, Nosin : JFT1E1047225 An. MOH. ADIP;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) buah balok dengan panjang \pm 2 meter dengan ukuran 5x5 cm;
- 1 (Satu) buah kap (batok) depan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. KT 2870 LY warna Hitam, yang mana kap (batok) depan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan yang berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan tetap pada Tuntutannya demikian pula terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 31 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. KT 2909 GI, Noka : MH1JFD216DK602986, Nosin : JFD2E-1597741 warna Merah An. AGUS SALIM;

Dikembalikan kepada Saksi RODIANSYAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan No. Pol. KT 4225 HM warna Merah dengan Noka : MH1JF111FK047395, Nosin : JFT1E1047225 An. MOH. ADIP;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) buah balok dengan panjang \pm 2 meter dengan ukuran 5x5 cm;
- 1 (Satu) buah kap (batok) depan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. KT 2870 LY warna Hitam, yang mana kap (batok) depan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 06 April 2020, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 06 April 2020, yang mana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya :

1. Persidangan pertama kasus saya dilaksanakan pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020, tapi saya tidak dapat menghadiri sidang tersebut karena saya sedang mengikuti Diklat Perlindungan Anak bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) di Balai Diklat

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial RI Regional IV Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 9 s/d 20 Februari 2020;

Atas hal tersebut, dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Dan saya juga menyatakan keberatan dengan pernyataan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang redaksinya kurang lebih sebagai berikut” waktunya menjalani sidang kok malah Dinas Luar (DL)”;

Kalimat tersebut terkesan seolah-olah saya menghindari kewajiban hukum yaitu menjalani proses persidangan;

Kenyataan yang sebenarnya, saya memang tidak ada pemberitahuan secara jelas bahwa pada hari dan tanggal tersebut saya harus menjalani persidangan yang pertama. Saya hanya pernah mendapat informasi dari polisi penyidik saya bahwa kemungkinan di bulan februari atau maret 2020 kasus saya akan mulai disidangkan. Informasi tersebut belum menyebutkan secara pasti tanggal pelaksanaan persidangan pertama;

2. Pada Persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 (Pertama kali saya menghadiri sidang), saya baru pulang dari mengikuti Diklat Perlindungan Anak bagi TKSP. Mendarat di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor, saya langsung menuju ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, memasuki ruang sidang saya memakai sandal bukan sepatu;

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor marah dan berkata yang intinya: “PNS , sidang kok memakai sandal, seperti tidak tahu aturan saja”;

Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor atas hal tersebut, karena memang saya tidak mengerti kalau menjalani sidang itu harus memakai pakaian formal yang sopan ;

3. Pada persidangan terakhir waktu pembacaan putusan sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor mengatakan bahwa hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) bulan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini memiliki kesan bahwa saya adalah penjahat kambuhan yang sering melakukan tindakan kriminal seperti tukang mabuk, perampok, pencuri, atau pemakai narkoba yang sering berurusan dengan pihak hukum atau pengadilan;

Padahal kenyataannya, ini adalah satu-satunya saya menerobos lampu lalu lintas, dan saya memukul motor anggota satlantas pun karena emosi sesaat. Sejak kejadian tersebut sampai sekarang hubungan saya dengan polisi yang motornya saya pukul adalah baik dan saya sudah meminta maaf kepadanya;

Berdasarkan uraian-uraian dan penyampaian saya di atas, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa ataupun mengadili perkara banding saya, dan besar harapan saya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memutuskan:

1. Membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Meringankan hukuman saya dari hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) bulan menjadi hukuman wajib lapor selama 1 (satu) bulan.

Atau jika Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya mohon Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan atas perkenan Majelis Hakim yang mulia, sebelumnya saya menyampaikan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2020 telah diserahkan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya fakta bahwa Terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya dapat menjaga sikap dan perilakunya serta memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dan Terdakwa secara terang-terangan melawan aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas sehingga menjadi contoh yang buruk di tengah masyarakat serta tidak menghargai korban sebagai aparat kepolisian;

- Bahwa Putusan hakim seharusnya mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia. Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*);
- Bahwa kami berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut kurang mempertimbangkan jika perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan melawan hukum serta terdakwa telah meminta maaf dan korban telah memaafkan dan juga kerugian materiil yang di alami korban telah di ganti serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa meminta maaf kepada korban dan pihak korban sudah memaafkan terdakwa, dan terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarganya sehingga apabila di penjara akan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa permasalahan sosial baru tentang kehidupan karir dan keluarganya;

- Bahwa sebagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu ringan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan, maka dari itu perlu kami jelaskan bahwa tuntutan pidana penuntut umum yaitu "pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan habis", dengan pengertian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum lebih tinggi daripada yang di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a angka (2) Bahwa tuntutan penuntut umum berupa pidana penjara;

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut **belum memenuhi rasa keadilan**, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUH. ADIP Bin BURHANUDIN** dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan ketentuan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan habis sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. KT 2909 GI, Noka : MH1JFD216DK602986, Nosin : JFD2E-1597741 warna Merah An. AGUS SALIM;

Dikembalikan kepada Saksi RODIANSYAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan No. Pol. KT 4225 HM warna Merah dengan Noka : MH1JF111FK047395, Nosin : JFT1E1047225 An. MOH. ADIP.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) buah balok dengan panjang \pm 2 meter dengan ukuran 5x5 cm;
- 1 (Satu) buah kap (batok) depan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. KT 2870 LY warna Hitam, yang mana kap (batok) depan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Namun dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami memohon agar memberikan Pertimbangan Hukum untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2020 telah diserahkan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah dipanggil untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 08 April 2020;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 06 April 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs, tanggal 31 Maret 2020 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa MUH. ADIP Bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Demikian pula terkait dengan pidana yang dijatuhkannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 yang terdiri dari: Railam Silalahi, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Edy, SH.MHum dan Endang Sriastining Wiludjeng, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 98/PID/2020/PT SMR tanggal 20 April 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hotma Situngkir, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAMSUL EDY, SH.MHum

RAILAM SILALAHI , S.H.MH

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.98/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)